

Surat Perjanjian Borongan Bangun Rumah

Pada hari ini, Selasa, 27 September 2022 di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jaja Miharja
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 18 April 1977
Alamat : Jl. Keladi IV No. 66
Nomor Telepon : 0816273679
No. KTP : 20998009098989

Yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Frengky Widjaja
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 3 Januari 1960
Alamat : Komplek Ragunan No.4
Nomor Telepon : 0821553773
No. KTP : 20448009654901

Yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Menerangkan bahwa kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk menandatangani Surat Perjanjian ini menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pasal 2 berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian ini. (Untuk selanjutnya disebut “Kontrak”)

PASAL 2

Bahwa Pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 1 di atas adalah melaksanakan renovasi rumah tinggal pribadi yang terletak di Jalan Bojong Koneng No. 4 RT 3 RW1, Bandung.

PASAL 3

Pihak kedua wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai berita acara rapat penjelasan yang terlampir.

PASAL 4

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 100% ditetapkan selama seratus delapan puluh hari (180) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan.

Waktu pelaksanaan tersebut tidak dapat diubah oleh Pihak Kedua kecuali oleh keadaan memaksa atau dalam perintah pekerjaan tambah yang dinyatakan secara tertulis bahwa waktu penyelesaian pekerjaan ditambah.

PASAL 5

Nilai pekerjaan adalah sebesar Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Harga kontrak merupakan harga borongan yang tetap, tidak boleh diubah atau disesuaikan.

PASAL 6

Pihak Pertama akan melakukan pembayaran secara dicicil 3 kali dan pembayaran pelunasan akan dilakukan ketika semua pekerjaan telah selesai.

PASAL 7

Pekerjaan tambah/kurang hanya dapat dianggap sah apabila ada perintah secara tertulis dari Pihak Pertama.

PASAL 9

Apabila pelaksanaan pekerjaan terlambat 5% dari rencana kerja, maka Pihak Pertama akan mengeluarkan Surat Peringatan I dan seterusnya.

Apabila terus melanggar, Pihak Pertama mempunyai hak untuk menunjuk Pihak Ketiga sebagai pengganti.

Pihak Kedua dinyatakan telah mengundurkan diri dan semua biaya dan akibat yang timbul dari pengunduran diri Pihak Kedua menjadi tanggung jawab pihak kedua sepenuhnya.

PASAL 10

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai penafsiran perjanjian maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Jika belum menemui kesepakatan, maka akan diselesaikan secara hukum.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Frengky Widjaja

Jaja Miharja

Saksi-saksi

Azhar Lubis (.....)

Pesona Citra (.....)